TEM
A

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU *CYBER CRIME* DALAM BENTUK *CARDING*

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Disusun oleh :
WIZKI RIA SAVITRI
02023100048

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2007

S
346.0207
SMV
P
2007

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU *CYBER CRIME* DALAM BENTUK *CARDING*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

R. 15706
1586S

Disusun oleh :
RIZKI RIA SAVITRI
02023100048

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**RIZKI RIA SAVITRI**
NIM	:	**02023100048**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CYBER CRIME* DALAM BENTUK *CARDING***

Inderalaya, Februari 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Malkian Elvani, S.H.,M.HUM	**Rd. Moch. Ikhsan, S.H**
NIP. 131 470 620	**NIP. 132 134 709**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : RIZKI RIA SAVITRI

NIM : 02023100048

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. ( )

2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H. ( )

3. Anggota : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum. ( )

Inderalaya, Februari 2007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 604 256

Motto

Jangan pernah patah semangat karena kegagalan. Bisa jadi ini merupakan hal yang positif. Kegagalan adalah jalan menuju keberhasilan. Kesalahan akan membuat kita berusaha mencari yang benar dan setiap pengalaman akan menunjukkan pada kita bentuk-bentuk kesalahan yang nantinya akan berusaha kita hindari.

(John Keats)

Kupersembahkan Untuk :

- *Mama*
- *Kak Riza, Mbak Uuk, Azka*
- *Yuk Kaka, Kak Lepi, Abi*
- *Imam Marzuk*
- *Icha, Gotten, Dewi, Dietha, Rida, Sari, Anggi*

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyber Crime* dalam Bentuk *Carding*.

Skripsi ini membicarakan tentang aspek pidana yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sekalipun pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui media internet sudah lama terjadi. Namun untuk Indonesia perkembangannya belum seprogresif negara maju, sehingga tidak berlebihan apabila dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan-persoalan hukum yang masih belum memperoleh kejelasan seperti masalah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku *cyber crime*.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis dalam hal ilmu dan pengalaman. Tetapi justru itulah penulis senantiasa membuka pintu untuk menerima kritik, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif guna mengarah pada semakin baiknya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sejak awal hingga selesainya skripsi ini selalu mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril. Berkenan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ruben Achmad, SH., M.H selaku Pembantu Dekan I.
3. Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II
4. H. Fahmi Yoesmar, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan III
5. Malkian Elvani, S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

6. R. Moch. Ikhsan, S.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
7. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M.PhD selaku Pembimbing Akademik.
8. Mamaku terima kasih untuk semua dukungannya. Semoga ini bukan kebanggaan terakhir yang bisa Kiki berikan untuk Mama.
9. Kak Riza, Mbak Uuk, Azka, Yuk Kaka, Kak Lepi. Abi terima kasih untuk semangatnya dan segala perhatiannya.
10. Sweet Team, Icha, Gotten, Dewi, Dietha, Rida, sari, Anggi, terima kasih untuk persahabatan, perhatian dan nasehatnya.
11. Imam Marzuk, terima kasih untuk semua perhatiannya dan semangatnya. Terima kasih sudah bantu Kiki selama nulis skripsi.
12. Hilda, Fience, Febie, Acong, Bibi dan semua Angkatan '02 terima kasih untuk saat-saat kuliah yang tak terlupakan.

Semoga amal baik tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang sempat membacanya, serta menambah wacana pemikiran bagi kita semua.

Palembang, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Motto iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Metode Penelitian 9

BAB II. TINJAUAN UMUM *CYBER CRIME* **12**

A. Pengertian *Cyber Crime* 12

B. Bentuk-bentuk *Cyber Crime* 16

C. Faktor Pendorong Timbulnya *Cyber Crime* 23

1. Kesadaran Hukum Masyarakat 23
2. Faktor Keamanan 25
3. Faktor Penegak Hukum 26
4. Faktor Ketiadaan Undang-Undang 26

BAB III. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU *CYBER CRIME* DALAM BENTUK *CARDING* **28**

A. Perkembangan Carding Di Indonesia dan Modus Operandi Pelaku 28

B. Pembuktian dalam Kasus Cyber Crime 40

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 07.559
TANGGAL : 20 APR 2007

1. Sistem pembuktian 40
1.1. macam sistem pembuktian 40
1.2. sistem pembuktian dalam KUHAP 43
2. Alat Bukti dalam KUHAP 45
3. Alat Bukti Elekteonik (*Electronic Evidence*) dalam *Cyber Crime* 50
4. Alat Bukti dalam *Cyber Crime* 55
C. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku *Cyber Crime* dalam Bentuk *Carding* 63
1. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP 66
2. RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai *Ius Constituendum* 72
BAB VI. PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi bergerak sangat cepat. Hal ini seiring dengan peningkatan teknologi dan informasi. Teknologi informasi ini berupa perkembangan sistem jaringan dengan kabel menjadi sarana informasi yang populer pada saat ini. Hal ini menyebabkan hilangnya batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini begitu sempit, sehingga penyebaran informasi dan komunikasi menjadi sangat mudah.

Peradaban dunia masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung di hampir semua kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi bermula dari abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi yang menyebar luaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan percepatan lalu lintas barang dan jasa[1]

Revolusi teknologi dan informasi diawali dengan ditemukannya komputer, dalam perkembangannya seiring dengan berkembangnya internet, membentuk dunia tersendiri, yaitu yang dikenal dengan mayantara, suatu istilah yang diperkenalkan oleh Barda Nawawi Arief, atau dunia maya.

---

[1] Juwono Sudarsono, *Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia*, artikel dalam Majalah Prisma No. 8 Tahun XIX 1990, LPBES, Jakarta

Menurut Didik J. Rachbini[2], teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol dan pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak sangat cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi *"global village"* yang menyatu , saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain.

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang merubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris *(hard reality)*, dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidup simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk *(soft reality)*, dan dimensi ketiga dikenal dengan kenyataan maya *(virtual reality)* yang melahirkan format masyarakat lainnya.[3]

Kemajuan dan perkembangan telekomunikasi multimedia dan teknologi informasi dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan ini tidak dapat dihindari karena kemampuan dari teknologi informasi sangat cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

[2)] Didik J. Rachbini, "*Mitos dan Implikasi Globalisasi : Catatan untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar Edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos,* Jakarta, Yayasan Obor, 2001

[3)] Ashadi Siragar, *Negara, Masyarakat dan Demokrasi, makalah pada Seminar Teknologi dan Informasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi,* Yogyakarta , 19 September 2001 dalam Http//WWW.Google.com,akses tanggal 26 Maret 2006

Menurut Soerjono Soekanto[4] kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan dibidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan didalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, perikelakuan, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping perubahan bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri.[5] Menurut Satjipto Raharjo[6], dalam kehidupan masyarakat banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan didalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.

Kemajuan teknologi ini tidak hanya membawa dampak negatif bagi masyarakat. Tetapi tenyata bagi sebagian kelompok masyarakat kemajuan teknologi ini memberi banyak manfaat. Seperti dengan hadirnya internet. Dapat mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Kemudahan dalam berkomunikasi ini membuat batas ruang dan waktu menjadi tipis bahkan menghilang.

[4)] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980 halaman 87-88

[5)] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1980, halaman 352

[6)]Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, halaman 36

Diawal kehadirannya, jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan, khususnya pada lingkungan perguruan tinggi. Namun, pada tahun 1995, internet dapat digunakan oleh publik, kemudian dikembangkanlah aplikasi *World Wide Web (WWW)* yang semakin mempermudah orang untuk mencari informasi melalui internet.

Setelah internet dapat digunakan oleh publik, semakin banyak orang menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kegiatan bisnis. Misalnya, melalui internet orang dapat memesan tiket pesawat, reservasi hotel, membayar rekening telepon, listrik, membeli berbagai barang dan sebagainya. Hal ini memberi dampak positif bagi konsumen karena konsumen dengan mudah dapat menjalankan transaksi bisnis tanpa perlu antre untuk mendapatkan layanan yang diinginkannya , serta tingkat keamanannya lebih terjaga.

Dampak negatif juga muncul akibat dari penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Melalui internet timbul tindak pidana baru, yaitu cyber crime. *Cyber crime* terjadi diberbagai negara dunia termasuk Indonesia. *Cyber crime* merupakan kejahatan halus/administrasi dan termasuk *White Colar Crime* karena kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu komputer. Beberapa jenis kejahatan *cyber crime* yang cukup marak saat ini yaitu pengedaran perangkat lunak *(software)* komputer tanpa izin, pencemaran nama baik, perjudian, pornografi, perusakan jaringan *(hacking),* penyerangan melalui virus *(virus Attack)*, pembobolan rekening, *carding* dan penipuan beli barang dengan kartu kredit

palsu. Peringkat Indonesia dalam kejahatan dunia maya sudah menggantikan posisi Ukraina di urutan satu dunia.

Masalah *cyber crime* mayoritas terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Kasus *cyber crime* yang terjadi di Indonesia dalam periode Januari-Agustus 2004 menurut data Bareskrim Polri mencakup 20 kasus, yang menimbuklan kerugian materi bagi korbannya lebih dari US $ 4,3 Juta atau setara dengan Rp 41,3 milyar[7].

Tabel

Jumlah pengguna internet IP address dan cyber crime di Indonesia
Periode Januari -Agustus 2004

	Januari 2004	Agustus 2004
Jumlah Pengguna Internet	8,08 Juta	12 Juta
IpV4	2.505	2.675
IpV6	131.073	131.073
Kasus Spam	8.389	2.585
Kasus Carding	210	46
Penyalahgunaan Jaringan IT	2.267	778
Open Proxy	1.210	3029

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)[8]

Tabel diatas menunjukkan peningkatan jumlah pengguna internet, IP address dan *cyber crime* di Indonesia pada periode Januari-Agustus 2004. Heru Nugroho, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan kasus *cyber crime* menyerang jaringan internet di Tanah Air selama periode Januari-Agustus 2004 adalah sebanyak 27.804 kasus yang meliputi *spam*, penyalahgunaan jaringan TI, *open proxy* dan pengalahgunaan kartu kredit[9]

---

[7] *http//www.google.com akses tanggal 26 Maret 2006*
[8] *http//www.google.com, op.cit, hlm 11*
[9]) *http//www.google.com, loc.cit,hlm 11*

Sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo[10], seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh harian kompas menyatakan :

"kejahatan cyber kini marak di lima kota besar di Indonesia dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan serta dilakukan oleh para hacker yang rata-rata kelihatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri kartu kredit melalui internet"

Penipuan kartu kredit online melalui internet dikenal dengan istilah *carding*. *Carding* merupakan suatu ungkapan berbelanja secara maya (melalui internet) dengan menggunakan berbagai macam alat pembayaran yang tidak sah dan merupakan perilaku kriminal dalam bentuk pencurian fasilitas dan penipuan kartu kradit online di internet. Dalam kasus *carding* ini mendominasi kejahatan dengan melalui internet sejak tahun 1999 hingga akhir Agustus 2005, dimana periode Januari-Agustus 2005 kerugian akibat carding dilaporkan telah mencapai US $ 4.543.176,5.

Contoh kasus *Carding* terjadi di Yogyakarta, sebagaimana diberitakan majalah Tempo.Petrus Pangkur, pemuda perusia 22 tahun bersama tiga rekannya sesama *ckracker* berhasil membobol lewat internet, yang akhirnya kemudian ditangkap kepolisian Yogyakarta. Mereka dituduh membeli barang melaui internet secara tidak sah. Pada bulan April 2001 mereka berhasil membobol kartu kredit orang lain senilai Rp 5 milyar. Kasus ini terungkap setelah ada surat dari Departemen Luar Negeri dan Kepolisian Internasional. Dalam surat ini, ada nama-nama pembelian barang dengan

---

[10)] *Harian Kompas*, 19 November 2001

kartu kredit lewat internet. Namun setelah dikirim, kartu kredit tidak diakui oleh pemiliknya. Kemudian polisi melakukan penyelidikan ke beberapa perusahaan jasa angkutan barang di Yokyakarta. Akhirnya pelaku *Carding* ini dapat ditangkap.

Kasus yang serupa juga dialami oleh Kepolisian Wilayah Semarang yang membekuk dua orang pemuda. Mereka datang ke jasa pengiriman untuk mengambil pesanan berupa 8 buah kacamata, 4 buah topi dan 3 buah tas punggung merk Oakley seharga Rp 8 Juta. Tetapi mereka tidak dapat menunjukkan kartu kredit yang sah, sehingga kedua remaja ini ditangkap polisi.

Dalam menghadapai peristiwa ini, kepala kepolisian setempat Kombes Halba R. Nugroho, mengira tidak terkait dengan sebuah sindikat cracker. "Mereka sekedar mengutak-atik internet di warnet, kemudian membuka situs dan melakukan pemesanan barang dengan menggunakan kartu kredit orang lain" kata pejabat tersebut. Sebelum 2 kasus pemuda tadi, Polda Jawa tengah pernah menangkap seorang cracker, tetapi si pelaku belum juga diadili. Penyebabnya yaitu belum adadnya undang-undang yang khusus mengatur internet[11].

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan dengan modus penipuan kartu kredit atau *carding* tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini mungkin dapat mengurangi kerugian yang timbul agar tidak lebih parah lagi. Menurut pakar teknologi Imam Syahputra[12] menyatakan bahwa hukum

---

[11] *Majalah Tempo*, 22 April 200[illegible].

[12] Syamsul Muarif, "*Menunggu Lahirnya Cyber Law*". Dalam http//www.cbn.net.id akses tanggal 26 Maret2006

teknologi internet yang bermunculan belakangan ini telah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan perundangannya.

Walaupun di Indonesia sudah mempunyai perangkat hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun perundangan tersebut masih belum mampu menjerat para pelaku tindak pidana di internet. Apalagi dalam pasal 1 KUHAP menyatakan *"tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu undang-undang"* yang berarti bahwa kejahatan di internet belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, sangat sulit untuk melakukan upaya pembuktian terhadap pelaku tindak pidana di internet.

Hal diatas mengakibatkan sulitnya untuk menentukan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *cyber crime* khususnya pelaku *carding* dan banyak pelakunya yang terlepas dari jerat pidana. Para aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku *carding* karena belum adanya aturan yang jelas mengenai *carding.*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis berkeinginan untuk menuliskannya dalam skripsi dengan judul **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU *CYBER CRIME* DALAM BENTUK *CARDING*"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah yang akan dicari dan akan dibahas adalah : Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku *cyber crime* khususnya *carding*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *cyber crime* khususnya *carding* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk mengetahui alternatif sanksi untuk menanggulangi pelaku *carding.*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan dan kemudahan tentang tanggung jawab pidana terhadap pelaku *cyber crime* dalam bentuk *carding.*
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus *cyber crime* dalam bentuk *carding.* Penelitian ini juga dapat diharapkan agar dapat dijadikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan lainnya khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupaka penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan *cyber crime* khususnya *carding.*

2. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah *cyber crime* khususnya *carding*. Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :
   1) KUHP
   2) KUHAP
   3) RKUHP
   4) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
   5) Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi
   6) Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Elektronika dan Transaksi Elektronik.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin dan asas-asas hukum.
c. Bahan hukum tersier, terdiri dari kasus-kasus dan literratur, termasuk :
   1) Kamus umum Bahasa Indonesia
   2) Kamus Hukum
   3) Hasil-hasil penelitian
   4) Hasil karya dari kalangan hukum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi, Sinar Grafindo, Jakarta, 2000

Barda Nawawi Arief. *Tindakan Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Didik J. Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi : Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan Pengantar. Edisi Indonesia dalam Hivst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi, adalah Mitos*, Yayasan Obor, Jakarta. 2001

Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*, Liberty. Yogyakarta, 1988.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisotvis Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi* Refira Aditama. Bandung, 2005.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika Divisi Perguruan Tinggi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (suatu kompilasi kajian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*. Edisi kedua, Sinar Grafindo, Jakarta, 2000

Reda Manthovani, *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*. Malibu, Jakarta, 2006.

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* Angkasa, Bandung, 1980.

Scheiffweister, N. Keijzev, E. PN, Sutonius, *Hukum Pidana, Editor : S.E. Sahetapy*, Liberty. Yogyakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosialisasi Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, 1980.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali. Jakarta, 1992.

Tubagus Rahman Niti Baskoro. *Ketika Kejahatan Berdaulat : Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001.

Lain-lain

Arief Adikarso, *Cyber Crime : Carding*, dalam www.google_com.

Astadi Siregar, "*Negara Masyarakat dan Teknologi Informasi". Makalah pada Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi*, Yogyakarta, 19 September 2001 dalam www.google.com

Budi Raharjo, Pernak-*pernik Peraturan dan Pengaturan Cyber Space di Indonesia* dalam www.google.com

Dewi Lestari. *Kejahatan dan Komputer* dalam www.google.com

Freddy Haris, *"Cyber Crime dari Perspektif Akademis"*. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam http//www.gipi.or.id

Heru Sutadi. *"Membedah Kejahatan Internet di Indonesia"*. Kompas Cyber Media dalam www.Kompas. com.

Juwono Sudarsono. *"Globalisasi dan Demokrasi Indonesia"*. Artikel dalam Majalah Prisma. No. 8 th XIX 1990. LPBES. Jakarta dalam www.online.com

Mas Wigrantoro roes Setiyadi dan mirna Dian Ananti Siregar. *Naskah Akademik. RUU Tindak Pidana dibidang Informasi. Global Internet, Policy Initiative*. Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Media Law And Policy Centre. November 2003 dalam http//www.gipi.or.id

Penipuan Internet Merugikan 17,8 Juta Dollar Amerika Serikat. kompas Cyber Media. dalam www.kompas.com

Syamsul Muarif. *"Menunggu Lahirnya Cyber Law"* dalam http.cbr.net.id

Onno W. Purbo. *"Hadapi Kejahatan Internet KUHP Perlu Disempurnakan"* dalam www.hukum online. com.

Harian Kompas, 19 November 2001

Majalah Tempo, 22 April 2001

Harian Kompas, 19 Maret 2003

Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

KUHP

KUHAP

Rancangan Undang-undang

Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rancangan Undang-undang Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi.

Rancangan Undang-undang Hukum Pidana.